

 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH <i>Lembaga Negara Independen</i>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	 Komisari Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Ketua,
		Nama SOP	SOP PELAYANAN INFORMASI
		Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah No. 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	1. Perangkat Komputer/Laplopp 2. Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	Disimpan dalam bentuk dokumentasi tercetak dan elektronik

SOP PELAYANAN INFORMASI

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Penohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Ketua PPID	Penanggung Jawab	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Informasi secara langsung kepada PPID							1 Jam		
2.	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon untuk diisi							10 Menit		
3.	PPI mencatat dalam buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon informasi							30 Menit		
4.	PPI menyerahkan permohonan informasi kepada ketua PPID							30 Menit		
5.	Ketua PPID mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya							1 Jam		
6.	Jika informasi yang dimohonkan sifatnya terbuka, maka ketua PPID wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon							1 Jam		
7.	Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon							1 Hari		
8.	Ketua PPID meminta pertimbangan kepada penanggung jawab apabila informasi tersebut belum jelas klasifikasinya							3 Hari		
9.	Dewan pertimbangan memberikan kejelasan terhadap informasi yang belum jelas klasifikasinya							7 Hari		
10.	Dalam hal PPID membutuhkan tambahan waktu, maka ketua PPID menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasannya							3 Hari		
11.	Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya, maka ketua PPID menyampaikan surat penolakan.							2 Hari		